

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara khususnya pada hak-hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara dalam penelitian ini mengalami ketidaksinkronan dengan aturan pertanahan yang telah diterbitkan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Namun, Perpres ini dapat dikatakan sebagai *lex specialis* karena hanya berlaku di IKN sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan. Perpres ini turut mengabaikan prinsip-prinsip agraria diantaranya asas kepastian hukum dalam jangka waktu hak atas tanah yang tidak rasional, asas perencanaan umum yang mengabaikan kepentingan rakyat, serta asas pengakuan hak ulayat melalui pengambilalihan wilayah pemukiman dan situs adat masyarakat hukum adat.
2. Potensi permasalahan hukum yang dapat ditimbulkan akibat diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara diantaranya:
 - a. Hutan lindung dan hutan produksi sebagai tanah negara berpotensi terjadi deforestasi, ketidakpastian hukum dalam proses perizinan,

ketidakjelasan informasi data, dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik hingga korupsi.

- b. Tanah masyarakat adat yang turut tergusur berpotensi menimbulkan konflik agraria kepemilikan tanah hak ulayat, pelanggaran HAM, dan kerusakan lingkungan.
- c. Isu Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam proses pembangunan IKN juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan penyalahgunaan perizinan. Sehingga Perpres ini belum dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak.

B. Saran

1. Sebaiknya dilakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap UUD 1945, khususnya pada pemberian hak atas tanah yang dinilai terlalu berlebihan dengan jangka waktu tidak rasional dengan mempertimbangkan ketentuan dalam UUPA. Tahapan evaluasi 5 (lima) tahun setelah pemberian siklus pertama juga perlu ditinjau kembali oleh pemerintah guna menghindari permasalahan hukum selama jangka waktu pemberian hak.

2. Sebaiknya pemerintah melakukan pendekatan yang humanis kepada masyarakat hukum adat supaya dicapai keadilan yang seimbang. Serta dilakukan perizinan, pengawasan, dan evaluasi yang ketat disertai ketentuan sanksi yang tegas dalam pembangunan untuk mencapai tujuan IKN sebagai kota berkelanjutan (*smart forest city*).

